

**KAJIAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM<sup>1</sup> Oleh: Mohammad R. Hasan <sup>2</sup>**

**Muhammad Wahyudi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
dosen.muhammad.wahyudi.@staipancabudi.ac.id

**Fauzia Novita Sari**

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
fauzianovitasari07@gmail.com

**Qofifa Sari**

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
qofifasari966@gmail.com

**Abstract**

The purpose of this research is to find out how the principle of marriage according to Law no. 1 of 1974 concerning the Principles of Marriage and how marriage according to Law no. 1 of 1974 in the perspective of Islamic law. By using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The community views a sacred event as a marriage. Marriage is the first step to form a family, which in turn is a collection of families that will form the citizens of a society that will eventually become a country. It can be said that if the marriage is carried out in accordance with religious regulations and laws, it is certain that good families will be formed. In turn the country will be good. The principle of marriage that lives and grows in society according to Law no. 1 of 1974 requires the approval of both parties (prospective bride and groom), as a condition/proposal, the awarding of a dowry, in the marriage contract, witnessed by 2 (two) witnesses, the guardian of the party, the prospective bride and every marriage is recorded according to statutory regulations -applicable invitations. 2. The *mi balik* (ulama) view or think that marriage is a suggestion which results in being *sunnah*, obligatory, *makruh* and unlawful. Marriage is a holy (sacred) event that begins with "*muqaddimat al zawaj*" religious teachings (proposal/know). Islamic law teaches getting to know each other before the marriage contract (character, piety, character) is the beginning of creating a family that is *sakinah*, *mawadah* and *rahmah*, the principle is to know specifically the woman who is proposed to (Islamic jurisprudence). Islamic law regarding the existence of marital pillars, this is included in "*al-ijab*" and other "*al-qabul*" of marriage conditions where the pillars of marriage consist of guardians, (dowry), prospective husband and wife and *sighat*. Islamic law views a sacred act based on the Qur'an and *sunnah* and the hadith of the Prophet (marriage contract/*al-ijab* and *al-qabul*) as a stipulation in the provisions of Islamic law, in line with Law no. 1 of 1974 concerning marriage. Keywords: The principle of marriage, Law no. 1 of 1974, the perspective of Islamic law

**Keywords:** The Principle of Marriage, Law No. 1 of 1974, Islamic Legal Perspective

## Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan bagaimana perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Masyarakat memandang suatu peristiwa yang sakral adalah suatu perkawinan. Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya negara pun akan menjadi baik. Prinsip perkawinan yang hidup dan tumbuh di masyarakat menurut UU No. 1 Tahun 1974 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (calon mempelai), sebagai syarat/ peminangan, pemberian mahar, dalam akad nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, wali dari pihak, calon mempelai perempuan dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Para mubaligh (ulama) memandang atau berpendapat perkawinan itu sebagai anjuran yang berakibat menjadi sunah, wajib, makruh dan haram. Perkawinan merupakan peristiwa suci (sakral) diawali dengan “muqaddimat al-zawaj” ajaran agama (peminangan/kenal). Hukum Islam mengajarkan saling mengenal sebelum akad nikah (karakter, ketaqwaan, budi pekerti) ini sebagai awal menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, prinsipnya mengenal secara khusus wanita yang dipinang (fikih Islam). Hukum Islam mengenai adanya rukun perkawinan, ini termasuk dalam “al-ijab” dan “al-qabul” lain dari syarat-syarat perkawinan di mana rukun nikah terdiri dari wali, (mahar), calon suami-istri dan sighat. Hukum Islam memandang suatu perbuatan suci yang berdasar pada Al-Qur’an dan sunnah dan hadis Nabi (akad Nikah/ al-ijab dan al-qabul) ini merupakan penetapan ketentuan hukum Islam, sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

**Kata kunci:** Prinsip Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Perspektif Hukum Islam

## Pendahuluan

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Pasal 1 UU No.1 Tahun1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Jakarta, 1974

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”<sup>2</sup> Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan ibadah.<sup>3</sup> Berbagai pendapat atau pandangan bahwa perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasinya yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai kasus perkawinan.<sup>4</sup>

## Pembahasan

### Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Dan KHI

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>5</sup> Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang

---

<sup>2</sup> Zahri Hamid, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 2000, hal. 81

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Syaifiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang IsuIsu Keperempuanan dalam Islam, Mizan, Bandung, 2001, hal. 19

<sup>5</sup> Wahbah al - Zuhailiy, al - Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu, Juz VII,(Damsyiq ; Dar al - Fikr,1989)hal.29.

dijelaskan oleh Wahbah al - Zuhaily sebagai berikut . " Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta`* (persetubuhan) dengan seorang wanita , atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan"<sup>6</sup> Definisi lain yang diberikan Wahbah al - Zuhaily adalah:

"Akad yang telah ditetapkan oleh syari ' agar seorang laki - laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta* dengan seorang wanita atau sebaliknya" .<sup>7</sup> Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang mem beri faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i . Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang meng gunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang<sup>8</sup> . Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki - laki dengan perempuan , saling tolong - menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>10</sup> dan yang dimaksud dengan akad adalah al - wat' (bersetubuh)<sup>11</sup>. Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas , sebagaimana akan dijelaskan lebih luas nanti sangat seksi dan bernuansa biologis . Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan.<sup>12</sup> Hal ini semakin tegas karena menurut al - Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-wat'* (persetubuhan) . Definisi beberapa pakar Indonesia juga akan dikutipkan di sini . Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal,

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Abdurrahman Al - Jaziri , Kitab ' ala Mazahib al-Arba'ah, (t.tp.Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986) Juz IV hal.3.

<sup>9</sup> Muhammad Syata'Al - Dimiyati, l'anat al - Talibin, Juz III, (t.tp. Dar Ihya al-Kutub al- ' Arabiyyah, tt), hal.256.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, al - Ahwal al - Syakhsiyyah, (Qahirah: Dar al Fikr al- ' Arabi , 1957), hal.19.

<sup>11</sup> Imam Taqiyuddin , Kifayat al - Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar, (Bandung: Al-Ma'arif , t.t ), Juz II, hal.36

<sup>12</sup> Ibid.

santun menyantuni, kasih-mengasihi tenteram dan bahagia.<sup>13</sup> Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>14</sup> Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefini

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan bagaimana perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Masyarakat memandang suatu peristiwa yang sakral adalah suatu perkawinan. Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya negara pun akan menjadi baik. Prinsip perkawinan yang hidup dan tumbuh di masyarakat menurut UU No. 1 Tahun 1974 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (calon mempelai), sebagai syarat/peminangan, pemberian mahar, dalam akad nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, wali dari pihak, calon mempelai perempuan dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Para mubaligh (ulama) memandang atau berpendapat perkawinan itu sebagai anjuran yang berakibat menjadi sunah, wajib, makruh dan haram. Perkawinan merupakan peristiwa suci (sakral) diawali dengan muqaddimat al-zawajâ ajaran agama (peminangan/ kenal). Hukum Islam mengajarkan saling mengenal sebelum akad nikah (karakter, ketaqwaan, budi pekerti) ini sebagai awal menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, prinsipnya mengenal secara khusus wanita yang dipinang (fikih Islam). Hukum Islam mengenai adanya rukun perkawinan, ini termasuk dalam ijab dan qabul lain dari syarat-syarat perkawinan di mana rukun nikah terdiri dari wali, (mahar), calon suami-istri dan sighat. Hukum Islam memandang suatu perbuatan suci yang berdasar pada Al-Quran dan sunnah dan

---

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang - undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1996 ), hal.2.

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* ( Jakarta : Tintamas, 1961 ), hal. 61

hadis Nabi (akad Nikah/ al-ijab dan al-qabul) ini merupakan penetapan ketentuan hukum Islam, sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa asal hukum melaksanakan perkawinan adalah mubah (kebolehan atau anjuran). Jadi maksudnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang, dasarnya ialah antara lain; Firman Allah; “Seyogyanya kamu kawin dengan seorang perempuan saja, perbuatan itulah yang lebih mendekati untuk kamu tidak berbuat aniaya” (Q.S. 4:3). Adapun hukum melaksanakan perkawinan jika dihubungkan dengan kondisi serta niat dan akibat-akibatnya maka hukum melaksanakan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

#### **1. Perkawinan Sunnah**

Hukumnya beralih menjadi Sunnah, apabila seorang pria dipandang dan segi jasmaninya telah wajar dan berkeinginan untuk kawin sedangkan baginya sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi Sunnahlah hukumnya untuk melakukan perkawinan. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka Sunnahlah hukumnya untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin mendapat pahala, sedang kalau tidak atau belum kawin, tidak apa - apa (tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala).

#### **2. Perkawinan Wajib**

Hukumnya beralih menjadi wajib, apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi jasmani sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang tersebut menjadi wajiblah hukumnya dalam melakukan atau melaksanakan perkawinan. Kalau dia kawin mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin akan mendapat dosa.

#### **3. Perkawinan Makruh**

Hukumnya beralih menjadi makruh apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah wajar untuk kawin, walaupun belum sangat mendesak sedangkan biaya untuk kawin belum ada sehingga kalau dia kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang tersebut menjadi makruhlah hukumnya dalam melakukan perkawinan. Kalau dia kawin tidak

berdosa dan tidak pula mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin akan mendapat pahala. Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk kawin tetapi masih meragukan dirinya apakah mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

#### 4. Perkawinan Haram

Hukumnya beralih menjadi haram apabila seseorang yang mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokkannya, maka bagi orang tersebut menjadi haramlah hukumnya dalam melakukan perkawinan. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami istri dalam perkawinan, sehingga berakibat salah satu pihak menderita karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan tersebut tidak bisa mencapai tujuannya. Misalnya: rumah tangga tidak tentram, tidak bisa memperoleh keturunan dan lain sebagainya. Maka bagi orang tersebut menjadi haramlah hukumnya dalam melakukan perkawinan. Kalau dia kawin mendapat dosa sedang kalau dia tidak kawin mendapat pahala. Saidus Sahar mengatakan bahwa: “Di antara materi hukum Islam di atas yang telah masuk sebagai hukum positif di Indonesia hanyalah bagian Munakahat untuk seluruh Indonesia dan faraidh untuk sebagian Indonesia.<sup>15</sup> Munakahat itu dahulu berlakunya berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk bagi orang-orang Islam Indonesia yang tidak tunduk pada hukum lain. Sekarang berlakunya

Berdasarkan UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### 1. Pendahuluan Perkawinan

Perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah digariskan agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khitbah*. *Khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan

---

<sup>15</sup> Saidus Sahar, *Op Cit*, hal. 111

berita peminangan ini.<sup>16</sup> Kitab-kitab fikih, khutbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (*izhar al-rughbatfi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat*) atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.<sup>17</sup> Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*). Agaknya Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Menkenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “kekal” tanpa adanya perceraian. Realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Agaknya atas dasar inilah mengapa Rasulullah SAW. dalam sebuah hadisnya menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Rasulullah menyatakan:

“Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).”<sup>18</sup> Di sini terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (*sunnah*) dari Rasul untuk melihat wanita yang akan dinikahi tersebut. Mengenai apa yang perlu dilihat, telah dijelaskan Rasul dalam hadisnya yang lain. Rasulullah bersabda, Dari Abi Hurairah, Nabi SAW. bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal, karena martabat-nya, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu. (*muttafaq alaih*).<sup>19</sup>

Perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting.

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 928

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq)

<sup>18</sup> Dar al-Fikr, 1984, hal. 10

<sup>19</sup> Abi Harirah, *Op Cit*

Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Bahkan ada hadis Rasul yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur (al-walud)<sup>20</sup>

Memang di sini timbul masalah, seolah-olah yang memiliki hak pilih itu adalah laki-laki sedangkan wanita hanya menunggu dan diposisikan sebagai objek pilihan. Lagi-lagi sampai di sini hemat saya ada pemikiran yang bias jender atau setidaknya pemikiran yang tidak memihak pada perempuan. Hal ini bisa dikembalikan pada teori besar fikih munakahat Islam yang sangat patriarkhi. Jika dipahami substansinya sebagai langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, semestinya keempatsyarat tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak. Sangat mustahil sebuah keluarga yang bahagia dapat terwujud jika suami tidak memiliki kriteria yang telah disebut terlebih lagi menyangkut masalah harta dan keagamaan. Dengan demikian, kendati secara zahir, khithab (tunjukkan) hadis tersebut tertuju kepada lakilaki tetapi substansinya menuntut agar wanita juga melakukan hal yang sama. Yusuf Qardhawi benar ketika menyatakan, jika pria diharuskan menyelidiki calon istrinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama.

Apabila datang pelamar, tidak pantas jika pertanyaan utamanya “anak siapa”. Bisa jadi bapaknya shaleh, tetapi anaknya jahat seperti yang sering kita saksikan. Bisa jadi bapaknya tidak memberikan perhatian yang cukup sehingga dia tumbuh dalam kuasa nafsunya sendiri dan menjadi manusia jahat. Bisa jadi pula temantemannya yang jahat lalu mempengaruhinya dan merusak si anak, sementara bapaknya tidak tahu. Tidak layak juga jika calon mempelai wanita hanya melihat apa yang dimiliki laki-laki tersebut baik harta dan kedudukannya.”<sup>21</sup> Calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.<sup>22</sup> Dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuahperjodohan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Baqir al-Habsy, *Fikih Praktis Menurut AlQur’an, Sunnah dan Pendapat Ulama*, Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan, Mizan, Bandung, 2002, hal. 35- 36

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Arasy, Bandung, 2003, hal. 67-68

<sup>22</sup> Ibid.

Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya satu dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku. Di dalam fikih Islam peminangan ini disebut dengan khitbah. Kata ini dapat dilihat pada hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang peminangan tersebut. Perlu dijelaskan di samping peminangan, di masyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Biasanya tunangan ini adalah masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. Uniknyakendatipun pinangan dikenal dalam Islam, namun tunangan tidak dikenal. Mungkin juga makna tunangan termasuklah di dalamnya pinangan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Jafizham dalam disertasinya.

## 2. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqsrha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat. Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.<sup>23</sup> Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari al-Ijab dan alQabul,<sup>24</sup> sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengankesaksian. Menurut Syafi' iyyah syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suamiistri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suamiistri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri dan sighthat.<sup>25</sup> Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh' ala Mazahib al- 'Arba'ah*, Juz IV (Dar al-Fikr, tt) hal. 12

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, iJuz II (Beirut : Dar al-Fikr), 1983, hal. 29

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op Cit*, hal. 12-13

detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI kebingungan dalam memosisikan apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat juga jelas kelihatan. A Rafiq lebih memilih judul syarat-syarat perkawinan pada Bab V di dalam bukunya, walaupun dengan mengutip Kholil Rahman, akhirnya pembahasannya ditujukan kepada syarat-syarat yang mengikuti rukunrukunnya.<sup>26</sup> Achmad Kuzari memilih sub judul umur-unsur akad nikah ketimbang rukun atau syarat.<sup>27</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi memilih menggunakan judul rukun dan persyaratan akad nikah di dalam bukunya.<sup>28</sup> Idris Ramulyo juga menggunakan judul rukun dan syarat yang sah menurut hukum Islam, walaupun ketika bicara tentang Undang-Undang Perkawinan ia menggunakan kata syarat.<sup>29</sup> Terlepas dari istilah yang digunakan pengkaji hukum Islam di atas, penulis memilih untuk menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang tampaknya diterima sebagian besar ulama walaupun dengan penempatan yang berbeda-beda. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.<sup>30</sup>

1. Calon suami, syarat-syaratnya

- Beragama Islam.
- Laki-laki.
- Jelas orangnya.
- Dapat memberikan persetujuan.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Calon Istri, syarat-syaratnya

- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- Perempuan.
- Jelas orangnya.
- Dapat dimintai persetujuannya.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rafiq, Huku

<sup>27</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, hal. 34

<sup>28</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqih Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan), Mizan, Bandung, 2003, hal. 71

<sup>29</sup> arisan), Mizan, Bandung, 2003, hal. 71 23

<sup>30</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 49-50

- Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya
- Laki-laki.
  - Dewasa.
  - Mempunyai hak perwalian.
  - Tidak terdapat halangan perwaliannya.
  - Saksi Nikah
  - Minimal dua orang laki-laki
  - Hadir dalam ijab qabul
  - Dapat mengerti maksud akad.
  - Islam
  - Dewasa.
4. Ijab Qabul, syarat-syaratnya.
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
  - Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Mahar sebagai hukum sah perkawinan. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'ala'iq, thaul dan nikah.<sup>31</sup> Kata-kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. Secara istilah, mahar diartikan sebagai "harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul". Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai, "suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan

---

<sup>31</sup>Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Prima Shopi, Yogyakarta, 2003, hal. 23

sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *wat syubhat* dan *wat'i* yang dipaksakan".<sup>32</sup> Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama (*al-shaduq, nihlah, faridah, ajr*), secara eksplisit diungkap di dalam al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surah an-Nisa' ayat 4 dan 24.

Surah an-Nisa': 4 Allah SWT. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mas kawin (*shaduq, nihlah*) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (*makan-lah*) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.

Pada surah yang sama ayat 24, Allah SWT. berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَرَأَىٰ  
ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya: Dihalalkan bagimu (*mengawini*) perempuan-perempuan dengan hartamu (*mahar*), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (*bersetubuh*) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (*ujur, faridah*) yang telah kamu tetapkan.

## Kesimpulan

Masyarakat memandang suatu peristiwa yang sakral adalah suatu perkawinan. Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluargakeluarga yang baik. Pada gilirannya negara pun akan menjadi baik. Prinsip perkawinan yang hidup dan tumbuh di masyarakat menurut UU No. 1 Tahun 1974 disyaratkan adanya persetujuan dari

<sup>32</sup> Ibid, hal. 24

kedua belah pihak (calon mempelai), sebagai syarat/peminangan, pemberian mahar, dalam akad nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, wali dari pihak, calon mempelai perempuan dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para mibalik (ulama) memandang atau berpendapat perkawinan itu sebagai anjuran yang berakibat menjadi sunah, wajib, makruh dan haram. Perkawinan merupakan peristiwa suci (sakral) diawali dengan “muqaddimat al-zawaj” ajaran agama (peminangan/kenal). Hukum Islam mengajarkan saling mengenal sebelum akad nikah (karakter, ketaqwaan, budi pekerti) ini sebagai awal menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, prinsipnya mengenal secara khusus wanita yang dipinang (fikih Islam). Hukum Islam mengenai adanya rukun perkawinan, ini termasuk dalam “al-ijab” dan “al-qabul” lain dari syarat-syarat perkawinan di mana rukun nikah terdiri dari wali, (mahar), calon suami-istri dan sighthat. Hukum Islam memandang suatu perbuatan suci yang berdasar pada Al-Qur’an dan sunnah dan hadis Nabi (akad Nikah/ al-ijab dan al-qabul) ini merupakan penetapan ketentuan hukum Islam, sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **Saran**

Sangat diharapkan kepada para pihak calon mempelai suami/istri terutama calon suami harus dewasa dan mampu memberi nafkah dan hendaknya mampu melihat, memilih, budi pekerti, karakter, keluhuran dari masing-masing calon mempelai jangan menyesal dikemudian hari. Sangat diharapkan kepada orang tua wanita, anjuran nabi bila anaknya telah cukup umur dan ada pria yang meminang/melamar jangan dihalangi. Sebaliknya bila anaknya belum cukup umur jangan dipaksa.

### **Daftar Pustaka**

'Al-Dimyati, Muhammad Syata. *l'anat al-Talibin*, Juz III, (t.tp. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

Al-Habsy, Muhammad Baqir. *Fikih Praktis Menurut AlQur'an, Sunnah dan Pendapat Ulama, Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan*, Bandung: Mizan, 2002.

- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Bandung: Mizan, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahib al - Arba'ah*, (t.tp.Dar Ihya al - Turas al - Arabi, 1986 ) Juz IV.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh' ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz IV Dar al-Fikr, tt.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq; Dar al-Fikr,1989.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Hamid, Zahri. *Hukum Perkawinan Islam dan UU, Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 2000.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2001.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Qardhawi Bicara Soal Wanita, Arasy*, Bandung, 2003.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSD, Jakarta
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayat al-Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, (Bandung: Al-Ma'arif , t.t, Juz II.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan, Jakarta, 1974.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq) Dar al-Fikr, 1984.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Qahirah:Dar al Fikr al-'Arabi, 1957.